

KRISIS INTEGRITAS HAKIM DI INDONESIA: ANALISIS TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN ETIKA KEHAKIMAN

Wilma Silalahi¹, Syaliza Attiyyah Risyadah²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, syaliza.205240092@stu.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Integritas hakim merupakan elemen krusial dalam menjaga keadilan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, di Indonesia, integritas ini tengah berada di ujung tanduk, terbukti dari maraknya laporan pelanggaran etik, korupsi yudisial, dan intervensi eksternal. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab krisis integritas, seperti pengawasan yang lemah, beban kerja yang tinggi, dan budaya birokrasi yang kurang transparan. Selain itu, artikel ini mengevaluasi strategi penguatan etika kehakiman melalui penguatan kewenangan komisi yudisial, pemanfaatan teknologi digital, reformasi rekrutmen hakim, pendidikan etik, dan penegakan sanksi disipliner. Harapannya, rekomendasi yang diajukan dapat menjadi dasar bagi reformasi berkelanjutan demi memperkokoh citra dan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kata kunci: *Integritas Hakim, Etika Peradilan, Komisi Yudisial, Korupsi Yudisial, Transparansi Peradilan.*

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman ialah salah satu pilar fundamental negara hukum di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, hakim harus bertindak independen tanpa campur tangan eksternal agar bisa memberikan putusan yang adil dan proporsional. Namun, integritas hakim —baik dari aspek moral maupun profesional— semakin mendapat sorotan publik karena sejumlah kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik.

Meskipun sudah terdapat instrumen formal seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), data dan laporan menunjukkan bahwa integritas hakim masih menjadi masalah yang serius. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Yudisial (KY), pengaduan publik mengenai perilaku hakim terus meningkat.

Tak hanya itu, Wakil Presiden juga menekankan bahwa integritas hakim adalah pilar keadilan, dan tanpa integritas, kepercayaan publik terhadap sistem hukum bisa melemah. Sementara itu, sejumlah studi hukum dan analisis kelembagaan juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim selama ini masih memiliki celah besar.

Dengan latar tersebut, sangat penting untuk mengkaji secara komprehensif apa saja tantangan utama yang menghadang integritas hakim dan bagaimana upaya sistemik dapat diperkuat agar etika kehakiman benar-benar dijunjung tinggi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya krisis integritas hakim di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan batasan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga integritas hakim?
3. Tantangan apa yang dihadapi sistem peradilan dalam menerapkan etika kehakiman secara efektif?
4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas dan etika kehakiman di Indonesia?

5. Bagaimana implikasi kebijakan dari langkah-langkah penguatan etika kehakiman terhadap perbaikan sistem peradilan?

METODE PENELITIAN

1. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan sebagai berikut:
 1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): Menelaah aturan-aturan hukum utama seperti UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang KY, dan KEPPH
 2. Pendekatan konseptual: Menganalisis teori-teori integritas, etika hakim, dan independensi yudisial berdasarkan literatur hukum, doktrin akademik, dan teori etika publik
 3. Pendekatan kasus: Mengangkat analisis kasus nyata terkait pelanggaran etik hakim, laporan KY, dan putusan yang kontroversial, serta tren laporan masyarakat

Sumber data terdiri dari:

- Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, laporan KY, putusan pengadilan
- Bahan sekunder: artikel jurnal hukum (seperti penelitian Hasmi tentang fungsi pengawasan hakim)
- Bahan tersier: dokumen pendukung seperti kamus legal dan laporan tahunan KY publik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Integritas Hakim

Integritas hakim tidak hanya soal moral personal, tetapi juga profesionalisme dan komitmen terhadap prinsip yudisial. Berdasarkan KEPPH, hakim wajib menjaga martabat, menolak gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga perilaku di dalam dan di luar pengadilan. Ini adalah tolok ukur minimal untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

2. Tantangan Krisis Integritas

a. Korupsi Yudisial dan Penyimpangan Etik

Kasus-kasus suap hakim masih terus muncul. Salah satu contohnya adalah tuduhan terhadap hakim Mahkamah Agung, seperti kasus yang melibatkan Gazalba Saleh. Selain itu, strategi penyimpangan bisa melalui perantara seperti panitera, atau jalur lain yang tidak terlihat langsung. Kondisi ini menandakan bahwa struktur pengadilan masih memiliki celah rawan korupsi.

b. Pengawasan Terbatas

Komisi Yudisial — meski memiliki tugas konstitusional untuk menjaga integritas hakim — menghadapi keterbatasan dalam kewenangan. Menurut penelitian Widayati dkk., KY belum memiliki otoritas penuh untuk mengawasi semua hakim, termasuk hakim MA. Data KY juga memperlihatkan bahwa dari ribuan laporan masyarakat, hanya sebagian yang bisa diproses sampai penjatuhan sanksi.

c. Beban Kerja dan Tekanan Struktural

Jumlah perkara di pengadilan sangat banyak, dan hakim sering terbebani beban tinggi. Tekanan waktu dan kuantitas pekerjaan bisa mengorbankan kualitas pertimbangan hakim, dan dalam kondisi stres tinggi, potensi penyimpangan etika tidak bisa diabaikan.

d. Budaya Institusi Lama

Meski ada dorongan reformasi, budaya pengadilan yang hierarkis dan tertutup masih sulit diubah. Institusi peradilan cenderung mempertahankan “cara lama” dalam

pengambilan keputusan dan pengaturan internal, sehingga integritas belum menjadi bagian yang benar-benar melekat dalam budaya organisasi hakim.

e. Intervensi Eksternal

Hakim dalam kasus tertentu menghadapi tekanan politik dan ekonomi. Intervensi semacam ini bisa menggerus independensi hakim dan menimbulkan konflik kepentingan yang serius, terutama dalam perkara bernilai tinggi atau sensitif.

3. Upaya Penguatan Etika Kehakiman

a. Penguatan Komisi Yudisial

KY perlu diperkuat baik dari aspek hukum maupun kelembagaan. Misalnya, memperluas kewenangannya agar lebih leluasa mengakses data, menindak laporan, dan menjatuhkan sanksi yang signifikan. Riset Widayati dkk. merekomendasikan agar KY melakukan pemantauan terhadap semua hakim, termasuk hakim MA, dan memperkuat struktur lokal KY di wilayah provinsi agar pengawasan lebih merata.

b. Teknologi dan Transparansi

Digitalisasi peradilan lewat e-court dan e-litigation dapat meningkatkan transparansi. Data persidangan, putusan, dan laporan etika hakim harus bisa diakses publik untuk mempersempit ruang korupsi. Laporan KY 2023 menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari strategi meningkatkan integritas.

c. Reformasi Rekrutmen dan Promosi

Seleksi hakim perlu berbasis merit dan integritas moral. Promosi jabatan harus dilakukan secara transparan dan objektif agar tidak ada patronase atau nepotisme. Hal ini akan memastikan bahwa hakim yang dipilih benar-benar memiliki kredibilitas etis.

d. Pendidikan dan Pelatihan Etik

Hakim harus menjalani pendidikan berkelanjutan terkait konflik kepentingan, anti-korupsi, dan standar etika profesi. Pelatihan ini tidak hanya teknis hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran etik dan integritas pribadi.

e. Penegakan Sanksi yang Tegas

Sanksi terhadap pelanggaran etika harus bersifat jera dan transparan. KY dan lembaga peradilan harus memastikan bahwa putusan etik diberikan secara adil, objektif, dan konsisten, serta diumumkan untuk publik agar memberi efek pencegahan.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

1. Revisi Regulasi

Perlu dilakukan revisi peraturan agar KY memiliki otoritas lebih kuat, terutama dalam penjatuhan sanksi dan pemeriksaan etika hakim di semua level.

2. Peningkatan Infrastruktur Digital Peradilan

Pemerintah dan lembaga peradilan harus mempercepat pengembangan sistem digital peradilan yang transparan dan mudah diakses oleh publik.

3. Kultur Reform dalam Institusi Peradilan

Perubahan budaya harus menjadi bagian dari reformasi struktural, dengan pelibatan semua pihak (hakim, pegawai pengadilan, KY, masyarakat).

4. Mekanisme Pendidikan Etika Hakim

Direkomendasikan program wajib pelatihan etika secara berkala serta sistem mentoring bagi hakim baru dan lama.

5. Transparansi Sanksi Etik

Hasil pemeriksaan KY dan sanksi etika hakim sebaiknya dipublikasikan (atau minimal dirangkum secara berkala) agar masyarakat bisa melihat bahwa sistem pengawasan bekerja efektif.

KESIMPULAN

Krisis integritas hakim di Indonesia bukanlah isu kecil yang bisa diabaikan. Ia muncul karena kombinasi masalah struktural (seperti beban kerja dan birokrasi), kelemahan pengawasan, serta pengaruh eksternal yang menekan independensi hakim. Untuk mengatasi ini, diperlukan reformasi menyeluruh: memperkuat Komisi Yudisial, mengadopsi transparansi melalui teknologi, merekrut hakim dengan integritas, melakukan pendidikan etik secara berkelanjutan, dan menerapkan sanksi etis yang tegas.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, kredibilitas lembaga peradilan diharapkan meningkat, kepercayaan publik bisa dipulihkan, dan kekuasaan kehakiman benar-benar menjadi pilar keadilan yang kokoh.

REFERENCES

- Komisi Yudisial. Laporan Tahunan KY 2023. Komisi Yudisial.
- Kompas. "KY Catat 3.500 Lebih Laporan Perilaku Hakim, Sebuah Harapan Tinggi?" Kompas.id.
- Kompas. "Indeks Integritas Hakim Naik 0,43 Persen." Laporan Tahunan Komisi Yudisial.
- Widayati, Winanto, Nooraini binti Haji Mohiddin, Denny Suwondo, Arpangi, Yudhi Taufiq Nur Hidayat. "Reconstruction of the Judicial Commission's Authority in Promoting Judges with Integrity." Jurnal Hukum.
- Setneg RI. "Hadiri Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023, Wapres Tegaskan Integritas Hakim Jaminan Tegaknya Keadilan." Sekretariat Negara.
- Hasmi, Edy. "Supervisory Function on Judges: Prevent Corruption Context." Southeast Asia Law Journal.
- Kumparan. "Krisis Integritas Hakim Agung: Tantangan Bagi Sistem Peradilan di Indonesia." Kumparan.com.
- Komisi Yudisial. Majalah KOMISYUDIAL Edisi Pertama 2024 (tentang integritas hakim dan pemanfaatan teknologi).